

**PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (Studi Kasus
Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 50-K/Pm II-
08/Ad/Ii/2013).**

Eko Putro Hadi Prasetyo

Abstrak

Dewasa ini tuntutan terhadap pembangunan hukum semakin menguat, khususnya pembangunan hukum militer. Tuntutan beberapa pihak terhadap pembangunan hukum militer mengalami banyak perubahan, di antaranya tentang yuridiksi dan yustisiabel peradilan militer. Di dalam sejarah pembangunan hukum militer telah banyak terjadi perubahan. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah disadari perlunya memisahkan antara peradilan militer dengan peradilan umum. Di dalam peradilan militer yang subyek hukumnya adalah militer tentunya akan akan berbeda juga di dalam pemidanaannya. Salah satunya adalah tentang putusan hakim mengenai pidana tambahan pemecatan yang hal ini tidak berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Pemidanaan pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat kembali menjalani hidup lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Terlebih bagi seorang prajurit TNI dimana tujuan pemidanaan bukanlah untuk membala dendam, melainkan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan agar dapat kembali bertugas di satuannya. Seorang militer yang telah menjalani hukuman di dalam pemasyarakatan militer harus menjadi militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil dari pendidikan yang dia terima selama di dalam rumah pemasyarakatan militer. Hal yang menarik adalah adanya hukuman tambahan di dalam Putusan Hakim di dalam lingkup Peradilan Militer. Hukuman tambahan ini diberlakukan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan dianggap bahwa perbuatannya dinilai dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit. Pada penelitian ini dilakukan dalam ragka untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 50-K/PM II-08/AD/I/2013. Bagi hakim Militer, selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, harus pula diperhatikan asas-asas serta doktrin-doktrin yang dipegang teguh oleh TNI serta memperhatikan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga seorang prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Kata Kunci : Pemecatan, Hukuman Tambahan, Peradilan Militer

**DISMISSAL AS ADDITIONAL VERDICT AGAINST INDECENCY DONE
BY ARMY PERSONNEL (A CASE STUDY OF THE MILITARY COURT
VERDICT II-08 JAKARTA NO. 50-K / PM II-08 / AD / II / 2013)**

Eko Putro Hadi Prasetyo

Abstract

Today We need to strengthen legal development, especially the military law. The demands of some parties on the development of military law experience many changes, including on jurisdiction and yustisiabel military justice. In the history of the development of military law has been a lot of changes. Since the establishment of the Republic of Indonesia has realized the need to separate the military courts with general courts. In the military court that the subject of military law is certainly going to be different as well in punishment. One is about the verdict regarding the additional penalty of dismissal. Punishment is essentially intended to make criminals become aware and do not repeat his actions and can re-live a better life in accordance with the values that exist in the society. Especially for the Indonesian National Armed Forces where punishment is not intented to give revenge, but rather to provide guidance and education to be back on duty in the unit. A military man who has served in the military correctional should be a good military and useful either because of his own consciousness and as a result of the education he received while in the military correctional unit. The interesting thing is that there is an additional penalty in the ruling within the scope of Military Justice. This additional penalty imposed for Army personnel who commit a crime and considered that the actions assessed can damage the the soldier's life. In this study conducted to determine additional criminal law provisions against dismissal by analyzing Verdict of Jakarta Military Court II-08 Number: 50-K / PM II-08 / AD / II / 2013. For military judge, in addition to considering the elements of criminal offenses committed by soldiers, it should also be noted the principles and doctrines are held firmly by the military and with regard to the implementation of national defense and security. So that the soldiers involved in a criminal act can be sentenced to an additional form of dismissal from military service.

Keywords: Dismissal, Additional Punishment, Military Justice